

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia globalisasi di zaman modern ini sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua negara di penjuru dunia. Dalam hal ini globalisasi tentu dapat menimbulkan suatu akibat, yang di mana bisa memberikan dampak yang bernilai positif dan dampak bernilai negatif. Salah satu bidang yang terkena dampaknya ialah bidang perekonomian. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang tergiur untuk melakukan investasi dengan segala cara. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran izin atau undang-undang, yang di karenakan pesatnya persaingan dalam meraup keuntungan.

Investasi merupakan bagian dalam kegiatan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang di lakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi di bagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.¹

¹ Salim HS dan Budi sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 33.

Investasi *online* sendiri sebenarnya serupa dengan kegiatan investasi pada umumnya. Perbedaannya utamanya hanya terletak pada proses melakukannya yang melibatkan teknologi internet. Definisi dari investasi sendiri ialah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.²

Kemudian, masuk dalam konsep pengawasan OJK berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Situmorang tentang pengawasan preventif dan pengawasan represif, sesuai dengan konsep atau teori tersebut maka penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, OJK bersifat bebas dari campur tangan pihak lain dan independen dengan melandaskan kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi, independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). Pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk pengawasan preventif yang diukur dengan berdasarkan aspek: (1) Sosialisasi (2) Rencana Kerja (3) Sumber Daya Manusia (SDM), dan untuk pengawasan represif diukur dengan berdasarkan aspek: (1) Post-Audit (2) Inspeksi.³

Tujuan dari investasi sendiri memang ditujukan untuk mencari keuntungan yang diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Namun, dalam perjalanannya tak jarang ditemukannya pelanggaran-pelanggaran aturan oleh perusahaan investasi yang bersaing. Sepanjang tahun 2022 ini, OJK terus meningkatkan kinerja dalam

² Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 1.

³ Sardiman Saad, “*Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar*”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 38.

melaksanakan tugas pengaturan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan investor di Pasar Modal.

Hingga 30 Desember 2022, OJK telah menerbitkan 7 Peraturan OJK dan 12 Surat Edaran OJK serta menerbitkan izin dan/atau pendaftaran sebanyak 14.374 yang terdiri dari 8 izin pelaku bidang pengelolaan investasi, 2.999 produk pengelolaan investasi Pasar Modal, perpanjangan izin wakil dan izin baru sebanyak 11.083, izin lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal sebanyak 216, 63 Emiten baru, dan 6 Penyelenggara SCF.

Sementara itu, dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, OJK telah melakukan 217 tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan yang diikuti dengan penyelesaian 54 pemeriksaan dari 162 kasus di bidang Pengelolaan Investasi, Transaksi dan perdagangan Saham, Lembaga Efek, Emiten dan Perusahaan Publik, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan, OJK telah menetapkan 1.057 surat sanksi yang terdiri dari 1 sanksi pembatalan STTD Profesi, 3 sanksi pencabutan izin, 13 sanksi pembekuan izin, 89 sanksi peringatan tertulis, dan 951 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp151,09 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 19 Perintah Tertulis untuk melakukan tindakan tertentu sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.⁴

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Optimisme Pasar Modal Indonesia Melanjutkan Pemulihan Ekonomi, Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022*, diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 20.10 WIB pada link <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Optimisme-Pasar-Modal-Indonesia-Melanjutkan-Pemulihan-Ekonomi.aspx>

Salah satu contoh kasusnya ialah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh PT Sinergi Millenium Sekuritas yang bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek. PT Sinergi Millenium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. PT Sinergi Millenium Sekuritas sebagai perantara (agen) pada *Transaksi Repurchase Agreement* (Repo) antara Sdr. Michael Widjaja dengan 14 (empat belas) Pihak tidak menyertakan Lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan dalam Perjanjian Repo tersebut.
2. PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo.
3. PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak memperoleh kuasa dari nasabahnya untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah tersebut dan tidak membuat laporan secara berkala kepada nasabahnya. Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek tersebut di atas, maka PT Sinergi Millenium Sekuritas dilarang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Oleh karena itu, dilihat dari kasus yang ada investasi *online* di sini perlu menjadi perhatian khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dilakukanlah pengawasan terhadap investasi *online* oleh Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, terdapat beberapa kasus perusahaan investasi *online* yang semula legal atau terdaftar di OJK, namun dalam perjalanannya di cabut izinnya oleh OJK. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut melanggar izin OJK. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan investasi *online* yang melanggar ketentuan undang-undang atau tidak sesuai dengan izin OJK. Dengan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji ataupun meneliti permasalahan ini dengan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Praktek Investasi Online”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan investasi *online* yang melanggar ketentuan undang-undang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan investasi *online* yang melanggar ketentuan undang-undang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek perusahaan investasi *online* yang melanggar ketentuan undang-undang.

3. Untuk mengetahui upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan agar tidak terjadi praktek perusahaan investasi *online* yang melanggar ketentuan undang-undang

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dalam bidang penanaman modal, khususnya yang berhubungan dengan hukum investasi.
- 2) Sebagai salah satu bahan kajian oleh kalangan akademis dalam mempelajari hukum investasi.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- 2) Memberikan manfaat bagi para pembaca untuk membuat atau mempelajari tentang Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Praktek Investasi *Online*.
- 3) Hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder bagi pihak yang hendak mengangkat permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵

Pengertian pengawasan menurut seorang ahli yang bernama Siagian. Menurut Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tentukan sebelumnya.⁶

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.⁷

Pengawasan memiliki empat macam model, yaitu pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*), pengawasan dari luar organisasi (*external control*),

⁵ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁶ Angger Sigit Pramuki & Meylani Chahya Ningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2018), hlm. 15.

⁷ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pertama, pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol.⁸

Kedua, pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Ketiga, arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Keempat, arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya

⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia :2004), hlm. 62.

pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁹

Ciri-ciri Pengawasan yang efektif, menurut Mamduh M. Hanafi mengemukakan ciri ciri pengendalian/pengawasan yang efektif yaitu:

a. Disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi

Sistem pengawasan yang baik ditujukan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan.

b. Disesuaikan dengan manajer

Pengawasan yang baik harus sesuai dengan karakteristik manajer. Pengawasan ditujukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan demikian pengawasan harus menghasilkan informasi yang bisa dimengerti.

c. Ekonomis

Sistem pengawasan harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh dari sistem pengawasan harus lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

d. Akurat

Informasi yang diperlukan untuk pengawasan yang baik. Informasi yang tidak akurat bisa merusak pengawasan atau menimbulkan masalah baru.

e. Tepat waktu

⁹ Ibid, hlm. 64.

Informasi harus datang pada waktu yang tepat. Apabila informasi tersebut datang terlambat, informasi tersebut tidak akan bermanfaat banyak untuk perbaikan dimasa mendatang.

f. Fleksibel

Lingkungan bisnis saat ini tidak ada lagi yang stabil selamanya. Sistem pengawasan yang baik juga harus memperhitungkan kemungkinan kemungkinan perubahan.

g. Objektif dan bisa dipahami

Sistem pengawasan yang baik harus jelas dan objektif. Kejelasan membuat anggota organisasi tahu apa yang harus dilakukan.

h. Mengarah pada perbaikan

Sistem pengawasan yang baik harus bisa menghasilkan informasi yang mengarah pada perbaikan informasi tersebut harus sampai pada pihak yang bertanggung jawab, yang diharapkan bisa memperbaiki kekurangan yang ada.

i. Memfokuskan pada titik strategi

Pengawasan yang baik seharusnya memfokuskan pada titik strategis dimana kemungkinan penyimpangan terjadi cukup besar atau penyimpangan yang terjadi akan mengakibatkan kerugian besar.¹⁰

2. Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Badrudin (Mamduh M. Hanafi). *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.230.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsi, hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak yang membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

Otoritas Jasa Keuangan yang akhirnya berdiri pada 16 Juli 2012 lalu, diharapkan mampu mewujudkan pengawasan di bidang jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, pengawasan yang lebih mudah, dan koordinasi yang lebih mudah sehingga semua kegiatan di bidang jasa keuangan terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengawasan sektor keuangan Indonesia, termasuk Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai pengawas pelayanan keuangan di Indonesia, seperti pengawasan di perbankan, pasar modal, reksa dana, industri pembiayaan, anggaran pensiun serta asuransi. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ialah sebagai berikut:

Pasal 1 UU No 21 Tahun 2011 berbunyi:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan hal yang menjadi cakupan tugas pengaturan dan pengawasan OJK sendiri. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non-bank).¹²

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara dapat berjalan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel guna mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan sendiri berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

¹² Otoritas jasa Keuangan, *Tugas dan Fungsi OJK*, diakses pada 15 Oktober 2022 Pukul 19.00 melalui <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. Teori Penyalahgunaan Izin

Menurut KBBI, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan dapat dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, baik yang dilakukan secara sendiri ataupun secara bersama-sama dalam melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri dan merugikan pihak lain.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹³

Sementara itu pengertian dari perizinan sendiri ialah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Jadi, penyalahgunaan izin ialah suatu perbuatan menyimpang dari izin yang diberikan pada awal permintaan perizinan. Izin yang didapatkan sedari awal tidak

¹³ HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.198.

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dengan kata lain izin yang diberikan disalahgunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

4. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁴

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan

¹⁴ Iga Rosalina. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Volume 01, Nomor 01.

organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

5. Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.¹⁶

Investasi *online* sendiri memiliki pengertian yang sama dengan investasi biasa, hanya berbeda cara melakukannya yang menggunakan sarana teknologi internet. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi seperti halnya investasi *online*, yaitu kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan yang dilakukan melalui *platform online*. Biasanya, *platform online* untuk melakukan investasi digital bisa berupa sebuah situs *web* ataupun aplikasi.

2. Kerangka Konsep

Tahap yang penting dalam suatu penelitian adalah penyusunan kerangka konsep. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundangan-undangan buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.¹⁷ Dengan tersusunnya

¹⁶ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur. 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala. Volume 1, Nomor 2.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm.42.

kerangka konsep ini akan membantu peneliti dalam menggabungkan hasil penemuan teori.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, dana reksa, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.¹⁸

Di dalam prakteknya OJK mempunyai dua konsep pengawasan, yaitu makroprudensial dan mikroprudensial. Kedua pengawasan ini memiliki perbedaan, sebab adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan. Pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Sedangkan pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, stabil.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perannya sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, memiliki dua tindakan untuk menghadapi investasi ilegal. Tindakan yang dilakukan yakni pencegahan (preventif) dan pemberian sanksi

¹⁸ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm.44.

(represif). Perlindungan hukum preventif diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu, bentuk ini juga diberikan guna memunculkan batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya. Secara preventif, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasif.

Perlindungan hukum represif akan dilakukan ketika terdapat sengketa dalam aktivitas sektor keuangan oleh OJK dengan tujuan membela kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Pembelaan hukumnya yang dilakukan oleh OJK berupa perintah bagi lembaga jasa keuangan demi menindak gugatan konsumen yang mengalami kerugian dan mengharapkan adanya ganti rugi akibat adanya pelanggaran dari peraturan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan represif juga dilakukan melalui penegakan sanksi pidana, perdata dan administratif.

Tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal secara hukum pidana terdapat dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 103 UUPM No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan prinsipnya, perbuatan ataupun transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* merupakan perbuatan ilegal tanpa izin resmi.

Secara administratif, sanksi yang diberikan sudah diatur dalam UUPM No.8 Tahun 1995 pada Bab XIV yang berisikan sebuah denda guna membayarkan uang bernominalkan tertentu, pemberian batasan serta adanya penghentian secara sementara akan usahanya, izin usaha yang dicabut serta pembatalan atas kesepakatan dan pendaftarannya. Melalui peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan sekuritas secara hukum pidana, hukum perdata dan administrasi maka

perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh investor.¹⁹

Fokus penulis dalam penelitian ini, yaitu mengkaji perusahaan investasi yang khususnya dilakukan secara *online*. Di mana perusahaan investasi *online* tersebut yang semula terdaftar dalam OJK, pada perjalanan bisnisnya melakukan pelanggaran izin. Di sinilah OJK diperlukan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut, untuk menindak lanjuti perbuatannya yang melanggar izin atau aturan OJK. Perusahaan investasi tersebut bisa dikatakan melakukan tindakan ilegal karena melakukan penyalahgunaan izin dari OJK.

Inti dari pengertian investasi sendiri ialah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Namun, dengan maraknya kegiatan investasi ilegal yang beredar di masyarakat, menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan

¹⁹ I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gede Dwi Arini. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 3, Nomor 1.

metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Jenis dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan kaitanya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi saat ini.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Langkah dalam penyusunan skripsi ini, dengan memperoleh data yang dalam penelitian ini telah dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang mencakup perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum

yang tetap. Bahan Hukum dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah berupa peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum Primer yang mencakup hasil penelitian, buku-buku hukum, skripsi hukum, jurnal dan lain-lain. Data sekunder berguna untuk mencari data awal, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, dan mendapatkan balasan/definisi/arti dari suatu istilah. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan buku-buku tentang metode penelitian hukum, skripsi dan jurnal terkait dengan pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan khususnya terhadap praktek investasi *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah Kamus, Ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus dan Ensiklopedia hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam

penyusunan proposal skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

Studi Dokumen (*documentary studies*)

Teknik studi dokumen langsung, yaitu penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara menginventarisasi peraturan hukum positif, mencari tahu apakah suatu perundang-undangan berbenturan dengan perundangan lain, konsistensi peraturan perundang-undangan berdasar hierarkinya, dan mengumpulkan data yang didapatkan dari buku-buku pengawasan salah satunya seperti buku Efektivitas Kebijakan Pengawasan dan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu berupa laporan mengenai praktek investasi *online*.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, dasarnya analisis data adalah pertama, kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan-temuan penelitian. Kedua, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data. Setelah hasil analisis data didapat, kemudian akan dipaparkan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penyusunan proposal skripsi dan selanjutnya diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang di rumuskan. Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan investasi *online* yang melanggar ketentuan undang-undang. Kemudian, tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan.